



**PUTUSAN**  
**Nomor 5327/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT AIR PRODUCTS INDONESIA**, beralamat di Jalan Jababeka Raya, Blok F 1-3, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Agoeng Hari Moeljono, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2109/PJ/2020, tanggal 7 April 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108955.15/2013/PP/M.XVIIIIB Tahun 2019, tanggal 21 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP-01287/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 7 September 2016, sehingga

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5327/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

| No | Uraian                            | Menurut Pemohon Banding |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
|    |                                   | (Rp)                    |
| 1  | Peredaran Usaha                   | 262.974.003.331,00      |
| 2  | Harga Pokok Penjualan             | 176.843.396.738,00      |
| 3  | Laba Bruto                        | 86.130.606.593,00       |
| 4  | Biaya Usaha                       | 66.482.428.733,00       |
| 5  | Penghasilan Neto Dalam Negeri     | 19.648.177.860,00       |
| 6  | Penghasilan dari luar usaha       | 3.058.398.886,00        |
| 7  | Penyesuaian Fiskal                |                         |
|    | a. Penyesuaian Fiskal Positif     | 7.072.763.652,00        |
|    | b. Penyesuaian Fiskal Negatif     | 659.510.437,00          |
|    | c. Jumlah (a - b)                 | 6.413.253.215,00        |
| 8  | Jumlah penghasilan neto           | 29.119.829.961,00       |
| 9  | Penghasilan Kena Pajak atau NIHIL | 29.119.829.961,00       |
| 10 | PPH Terutang (tarif x 9)          | 7.279.957.250,00        |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat penjelasan pengganti surat uraian banding tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108955.15/2013/PP/M.XVIII B Tahun 2019, tanggal 21 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01287/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/13/052/15, tanggal 12 Juni 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama PT Air Products Indonesia, NPWP 01.133.521.3-052.000, beralamat di Jalan Jababeka Raya, Blok F 1-3, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi-17530, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Penghasilan Neto .....                            | Rp 89.145.603.193,00 |
| Kompensasi Kerugian .....                         | Rp 0,00              |
| Penghasilan Kena Pajak .....                      | Rp 89.145.603.193,00 |
| Pajak Penghasilan yang terutang .....             | Rp 22.286.400.799,00 |
| Kredit Pajak .....                                | Rp 12.762.364.301,00 |
| Pajak yang kurang/(lebih) dibayar .....           | Rp 9.524.036.498,00  |
| Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP ..... | Rp 3.428.653.140,00  |
| Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar ..... | Rp 12.952.689.638,00 |

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5327/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Maret 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108955.15/2013/PP/M.XVIIIIB Tahun 2019, tanggal 3 Desember 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108955.15/2013/PP/M.XVIIIIB Tahun 2019, tanggal 3 Desember 2019, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5327/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Keputusan Nomor KEP-01287/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 7 September 2016 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013, atas nama PT Air Products Indonesia, NPWP 01.133.521.3-052.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum; dan
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 koreksi atas nilai Penghasilan Neto sebesar Rp174.058.515.093,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding, dengan perincian:

| No | Deskripsi                           | Koreksi (Rp)         |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| 1  | Peredaran Usaha                     |                      |
|    | a. Ekualisasi penjualan             | Rp 9.891.178.360,00  |
|    | b. Verifikasi Portal DJP            | Rp 2.019.403.575,00  |
|    | c. Selisih arus barang              | Rp 704.691.417,00    |
|    | Total koreksi Peredaran Usaha       | Rp 12.615.273.352,00 |
| 2  | Harga Pokok Penjualan               |                      |
|    | a. Custom Charge/Brokerage          | Rp 179.057.000,00    |
|    | b. Koreksi akun nomor 630200        | Rp 870.769.896,00    |
|    | Total Koreksi Harga Pokok Penjualan | Rp 1.049.826.896,00  |
| 3  | Biaya Usaha                         |                      |
|    | a. Biaya Transportasi               | Rp 1.238.724.207,00  |
|    | b. Biaya Royalti                    | Rp 7.212.455.418,00  |
|    | Total Koreksi Biaya Usaha           | Rp 8.451.179.625,00  |

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5327/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 koreksi atas nilai Penghasilan Neto sebesar Rp174.058.515.093,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 koreksi atas nilai Penghasilan Neto sebesar Rp174.058.515.093,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AIR PRODUCTS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5327/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5327/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)